BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jl.MT.Haryono No.128 Lt.1 Samarinda, Kaltim 75124
Telp. (0541) 7779853, Fax.(0541) 7779855
Laman : www.bawaslu-kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 109 /BAWASLU PROV KI/SEKR/HK.01.01/6/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser pada tanggal 29 Mei 2020 atas nama Kristiningati, SE / NIP. 198011102005022007;

b. Bahwa berdasarkan Surat Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 269/Bawaslu.Prov.KI-05/Sekr/KP.11.00/06/2020 tanggal 05 Juni 2020 Tentang Permohonan Pembuatan SK;

c. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Paser Nomor 821.824.3/976.Bid.II.2/BKPSDM tanggal 04 Juni 2020 Perihal Tenaga Perbantuan;

e. Bahwa dalam rangka penataan organisasi, optimalisasi pemberian dukungan administrasi, teknis operasional pada Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser dipandang perlu menetapkan Pemberhentian dengan hormat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten paser yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU,

serta selanjutnya mengesahkan Pengangkatan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeritnah nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberhentikan dengan hormat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser, atas nama:

1. Kristiningati, SE / NIP. 19801110 200502 2 007

Kedua : Mengesahkan Pengangkatan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser, atas nama:

1. Saodah, SE / NIP. 19720825 200604 2 018

Ketiga : Segala biaya yang biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur No. DIPA-115.01.2.686417/2020 Tanggal 12 November 2019;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Samarinda;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten paser.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
PadaTanggal : 08 Juni 2020

KEPALA SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

YUSUF, S.Si., MA
NIP. 19700527 199803 1 001